



PENETAPAN

Nomor 482/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ridwan bin Neli, tempat tanggal lahir Bottotella, 10 Mei 1971, pekerjaan Penjual Petani, bertempat kediaman di Benteng Luwu, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 482/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **Ayah** kandung dari perempuan Fitriani binti Ridwan.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Fitriani binti Ridwan
Tanggal lahir	: 22 Maret 2003 (umur 15 tahun 3 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada
Alamat	: Benteng luwu, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Nama	: Fendi bin Muhammad Nasir
Umur	: 27 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang

Hal 1 dari 8 No482/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Veteran Lr. Lasitarda II, Kelurahan Bulupabbulu
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.73/Kua.21.24.11/ SP/5/2018 Tanggal 4 Mei 2018.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus **jejaka** dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Fitriani binti Ridwan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Fendi bin Muhammad Nasir.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal 2 dari 8 No482/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon penetapan yang adil dan paut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir;

sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Asli Penolakan pernikahan Nomor B.173/KUA.21.24.II/SP/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, yang telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis di beri tanda P1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridwan 73130441509160001 tanggal 23 September 2016 yang di Keluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil ,dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis beri tanda P2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Darmawati binti Marding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Benteng Luwu, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, Saksi tersebut mengaku kemenakan dengan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama

Hal 3 dari 8 No482/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani binti Ridawn yang baru berumur 15 tahun 3 bulan;

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki bernama Fendi bin Muhammad Nasir dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima namun belum ada penentuan hari pelaksanaannya pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur ada penentuan hari pelaksanaan pernikahan anak Pemohon;
2. Indo Unga binti Semmang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Benteng Luwu, Desa Aweladeng, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo,
- Saksi tersebut mengaku keluarga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Fitriani binti Ridwan, namun umurnya baru sekitar 15 tahun 3 bulan sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima, namun belum ada penentuan hari pernikahannya;

Hal 4 dari 8 No482/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur ada penentuan hari pelaksanaan pernikahan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat penolakan pernikahan) terbukti bahwa anak Pemohon terkendala untuk menikah karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi kartu Keluarga An. Ridwan) menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak kandung bernama Fitriani binti Ridwan;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Fendi bin Muhammad Nasir dan sudah suka sama suka dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Ridwan masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat

Hal 5 dari 8 No482/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun, 3 bulan dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Fendi bin Muhammad Nasir dan bahkan calon suaminya tersebut sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Ridawan dengan calon suaminya sudah lama berpacaran sudah saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Hal 6 dari 8 No482/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Fitriani binti Ridwan** untuk menikah dengan seorang laki laki bernama **Fendi bin Muhammad Nasir**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D.MH., sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di damping oleh Hj. Fatiha Amin S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D.M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Hj. Fatiha Amin, S.H.

Hal 7 dari 8 No482/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000.00 |

Jumlah : Rp 166.000.00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 No482/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)